



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH**

നാരുന്തുരുവ്

Jalan Robert Wolter Monginsidi 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711
Telepon (0274) 367509, 367424 Faksimile (0274) 368078
Surel setda@bantulkab.go.id Laman <http://www.setda.bantulkab.go.id>

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 22/Kept/Sekda/2025**

TENTANG

**PEMBOBOTAN ATAS IDENTIFIKASI, PENILAIAN, DAN PEMETAAN TALENTA
PADA MANAJEMEN TALENTA**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2025 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembobotan Atas Identifikasi, Penilaian, dan Pemetaan Talenta Pada Manajemen Talenta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2025 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBOBOTAN ATAS IDENTIFIKASI, PENILAIAN, DAN PEMETAAN TALENTA PADA MANAJEMEN TALENTA.

KESATU : Pembobotan atas identifikasi, penilaian, dan pemetaan talenta pada manajemen talenta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 9 Mei 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANTUL,

ttd
AGUS BUDIRAHARJA

Salinan Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANTUL

NOMOR 22/Kept/Sekda/2025

TENTANG

PEMBOBOTAN ATAS IDENTIFIKASI,

PENILAIAN, DAN PEMETAAN TALENTA

PADA MANAJEMEN TALENTA

PEMBOBOTAN ATAS IDENTIFIKASI, PENILAIAN, DAN PEMETAAN TALENTA PADA MANAJEMEN TALENTA

NO	SUMBU	KRITERIA	BOBOT KRITERIA	SUB KRITERIA		BOBOT SUB KRITERIA
1	2	3	4	5		6
1	SUMBU X (POTENSIAL)	REKAM JEJAK	40,00	A	Pendidikan	16,00
				B	Masa Kerja Golongan dan Masa Kerja Dalam Jabatan Terakhir	12,00
				C	Golongan Ruang	12,00
		POTENSI	20,00	A	Kecerdasan	8,00
				B	Sikap Kerja	6,00
				C	Kepribadian	6,00
		KOMPETENSI	40,00	A	Manajerial	8,00
				B	Sosial Kultural	4,00
				C	Pelatihan	12,00

NO	SUMBU	KRITERIA	BOBOT KRITERIA	SUB KRITERIA	BOBOT SUB KRITERIA
1	2	3	4	5	6
				D Sertifikasi Keahlian	12,00
				E Datasering (<i>Secondment</i>) atau Pertukaran antara ASN dengan Pegawai Swasta/BUMN/BUMD atau Magang/Praktek Kerja	2,00
				F Sekolah Kader	2,00
2	SUMBU Y (KINERJA)	KINERJA INDIVIDU	80,00	A Kinerja (Sasaran Kinerja Pegawai/SKP)	12,00
				B Penilaian <i>Core Value Mindset</i>	12,00
				C Riwayat Penghargaan	12,00
				D Presensi Pegawai	20,00
				E Hukuman Disiplin	24,00
		PENUGASAN	20,00	A Ketua Tim Kerja	10,00
				B Pelaksana Tugas (PLT)	10,00
TOTAL BOBOT KRITERIA			100,00	TOTAL BOBOT SUB KRITERIA	100,00

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA